

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK SEBAGAI
PEMBANTU RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLIDUNGAN ANAK**

SKRIPSI



OLEH :

ALIF FATUL ROHMAH
NIM 17.111.31.009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2021**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK SEBAGAI
PEMBANTU RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Menempuh Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :

ALIF FATUL ROHMAH
NIM 17.111.31.009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK SEBAGAI
PEMBANTU RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLIDUNGAN ANAK**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Menempuh Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :

ALIE FATUL ROHMAH
NIM 17.111.31.009

**Disetujui untuk diuji,
Pembimbing**



(Anggritha Esthi Sulihessyani S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi




Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada tanggal : 6 April 2021

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji :

1. Dr. Dossy Iskandar P, S.H., M.Hum

2. Anggritha Esthi S.H., M.H.

3. Sri Priyati, S.H., M.H.


Mengesahkan :

Dekan,

(Dr. Karim, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alif Fatul Rohmah

Tempat/Tgl Lahir : Tuban, 23 Juni 1997

NIM : 1711131009

Arah Minat : Pidana

Alamat : Ds. Sendanghaji RT 03 RW 01 Kec. Merakurak Kab.
Tuban

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK SEBAGAI PEMBANTU RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLIDUNGAN ANAK dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, April 2021

Penulis

ALIF FATUL ROHMAH
NIM 1711131009

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta ridho-Nya, sehingga Penulis senantiasa diberi kesehatan, kesabaran, keikhlasan, petunjuk, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sebagai Pembantu Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*"

Skripsi ini dibuat Penulis sebagai bentuk sumbangan akhir di jenjang pendidikan Strata Satu (S 1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang tentu saja berasal dari apa yang pernah Penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa. Serta dari hasil penelitian dan diskusi Penulis dengan beberapa narasumber yang terkait dengan skripsi ini serta dari arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Bapak SUNARDI dan Ibunda MINARTIN yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi agar penyelesaian penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Brigjen Pol (Purn) Drs. Edy Prawoto, S.H, M.Hum, selaku rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Dr. Karim, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

4. Ibu Anggritha Esthi S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabarannya dan keuletan beliau dalam mengarahkan dan membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak GANIS SETIYANINGRUM, S.Si., M.H. Dan Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak ANGGI SAPUTRA IBRAHIM, S.H., S.I.K., M.H. yang telah mengizinkan dan menyetujui serta memberi dukungan secara moril kepada penulis dalam pelaksanaan Studi Strata Satu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan dan hambatan, akan tetapi semuanya dapat penulis lalui berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya.

Maka dari itu akhirnya hanya kepada Allah SWT, kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umurnya, semoga Allah SWT, meridhoi sebagai ibadah disisi-Nya, Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, April 2021
Penulis,

ALIF FATUL ROHMAH
NIM 1711131009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Penjelasan Judul	7
4. Alasan Pemilihan Judul.....	11
5. Tujuan Penulisan.....	13
6. Kajian Pustaka.....	13
7. Metodologi	14
a. Jenis Penelitian.....	14
b. Sumber data.....	15
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	15
d. Analisa Data	15
8. Pertanggungjawaban Sistematis.....	16
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK SEBAGAI PEMBANTU RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 35 TAHUN 2014	
1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	18
2. Asas dan tujuan perlindungan anak.....	18
3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Sebagai Pembantu Rumah Tangga Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014.....	19
4. Bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi dari majikan.....	27
a. Kekerasan.....	27
b. Penganiayaan.....	28
c. Pelecehan Seksual	30

**BAB III UPAYA UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA PEMBANTU RUMAH TANGGA DIBAWAH UMUR**

1. Pemerintah.....	32
2. Penegak hukum	35
a. Kepolisian	35
b. Kejaksaan	40
c. Kehakiman	40
d. Masyarakat	42
e. Keluarga	43

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	46
2. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum dimana hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang menurut artinya bahwa Indonesia sebagai sebuah negara hukum harus sesuai dengan norma yang ada.¹

Dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) berbunyi: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki Hak Asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak Asasi Anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-hak Asasi Manusia, Deklarasi PBB Tahun 1959 Tentang Hak-hak Anak, dan konvensi PBB Tahun 1989 Tentang Hak-hak Anak, dengan demikian disemua negara didunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut.

Salah satu bentuk Hak Asasi Anak adalah jaminan untuk perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 3 Ayat 1

² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B Ayat 2

Perkembangan dewasa ini masalah anak dan perlindungan anak menjadi perhatian penting, karena itu perlindungan anak menjadi bagian integral dari proses dan dinamika pembangunan khususnya pengembangan sumber daya manusia. Kita belum menyadari betapa anak juga mempunyai eksistensi. Eksistensi anak sebagai anak, sebagai manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan, masih banyak bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi dan pencideraan hak anak-anak, baik yang dirasakan secara nyata maupun tersembunyi.

Pada kenyataannya, anak-anak masih terus tereksplotasi baik secara ekonomi menjadi pekerja anak, anak jalanan, ataupun eksploitasi seksual dengan menjadikan anak-anak yang dilacurkan (*Prostituied Children*). Kita belum mampu untuk konsisten dalam menegakkan hak anak, walaupun perangkat hukum dan regulasi mengenai perlindungan anak hanya menjadi hiasan bibir yang hampir tak bermakna lagi. Penegakkan Hak-hak Anak sebagai manusia dan anak sebagai anak ternyata masih memprihatinkan, karena yang dikatakan anak adalah hubungan dengan ketidak matangan jasmani dan mentalnya, termasuk perlindungan hukum selayaknya. Salah satu masalah anak yang memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (*child labor*). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk

sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa di tolerir.³

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatrkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri maupun sebagai pembantu rumah tangga dengan dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.⁴

Perlindungan hukum pekerja anak juga diwujudkan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak. Hal ini dapat dilihat didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Moral Anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu.

Disini saya akan khusus membahas perlindungan hukum atas Pembantu Rumah Tangga dibawah umur (yang dalam hal ini anak) , apabila mendapatkan perlakuan tidak manusiawi atau tindakan sewenang-wenang dari majikan. Baru-baru ini terjadi kisah tragis dan memilukan seorang pembantu rumah tangga di

³ Muhammad Joni dan Zulechhaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak*, Citra Aditya Bakti. Bandung : 1999, hlm. 8.

⁴ Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Jakarta : 1997, hlm. 1.

Surabaya, Sunarsih 14 tahun disiksa oleh majikannya hingga tewas hanya karena dia ketahuan majukannya ketika megambil buah rambutan.

Kisah tentang Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang menderita dan teraniaya sebenarnya ukan hal yang baru, namun setiap kali peristiwa ini terjadi selalu dirasakan mengejutkan dan membuat nurani kita tersentak, namun juga jalan keluarnya selalu selesai dengan jalan damai, walaupun hal ini sebenarnya tindakan kriminal yang berupa penganiayaan.

Peristiwa penganiayaan atas Pembantu Rumah Tangga (PRT) diatas menarik untuk dikaji, selain dari segi hukum merupakan suatu tindakan kriminal, mengingat juga korban masih anak-anak atau dibawah umur, maka sedikit banyak peristiwa ini mengingatkan kita pada arti penting Perlindungan Hak-Hak Anak. Dimana anak terpaksa untuk ikut menanggung perekonomian keluarga yang serba sulit sehingga bekerja sebagai pembantu rumah tangga diusia dini dengan kehilangan haknya sebagai anak.

Dalam konvensi 182 ILO yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia Maret 2000, disebutkan bahwa bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak adalah :

- 1) Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau pertunjukan-pertunjukan pornografi;

- 3) Pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- 4) Pekerjaan yang sifatnya atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak⁵.

Jadi dilihat dari kriteria dan pekerjaan terburuk untuk anak, pekerjaan pembantu rumah tangga lebih banyak berkaitan, dengan pekerjaan di Sektor Domestik, seperti membersihkan rumah, mencuci baju dan piring, memasak, mengasuh anak dan sebagainya yang semuanya dianggap dan merupakan perempuan, sering beban pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pembantu rumah tangga dipandang tidak memberatkan dan aman. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Konvensi, Indonesia melampirkan pernyataan (*Declaration*) yang menetapkan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja diberlakukan diwilayah Republik Indonesia adalah 15 tahun. Berbeda misalnya, dengan pekerjaan sebagai buruh yang rawan dan rentan godaan dari para mandor iseng, jadi bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) dinilai lebih aman.

Dari segi gaji dan fasilitas yang diterima, mungkin benar para Pembantu Rumah Tangga (PRT) rata-rata lebih terbuka kesempatannya untuk dapat menabung dan terjamin kebutuhan makan sehari-hari serta kesehatannya. Meski demikian bagi seorang Pembantu Rumah Tangga yang masih anak-anak sekitar 13-

⁵ Hadi Setia Tunggal, *UU RI No. 1 Th 2000, Tentang Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*, Harvarindo, 2000, hlm. 10

15 tahun, misalnya : adalah hal yang menyedikan apabila mereka setiap hari harus menanggung beban pekerjaan yang begitu berlebih, terutama bila dibandingkan dengan daya tahan anak seusianya, bisa dibayangkan dengan rata-rata jam kerja diatas 12 jam bahkan diatas 15 jam perhari, bagaimana mungkin seorang anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga beristirahat cukup. Seorang pemantu rumah tangga bukan saja harus berpisah dan kehilangan kehangatan kasih sayang keluarganya dan tercabut dari akar budaya dan ikatan komunikasi dengan komunitas asalnya. Lebih dari itu, mereka juga terpaksa masuk pada jenis pekerjaan yang sama sekali tidak menjanjikan jenjang karir yang bisa diharapkan. Sebagai seorang anak yang terpisah puluhan atau bahkan ratusan kilometer dari tempat asalnya, seorang anak bekerja sebagai pembantu rumah tangga sesungguhnya rawan, tak perdaya, rentan untuk diperlakukan salah⁶.

Karena kodratnya yang lemah dan dalam masa pertumbuhan, bagaimanapun anak tidak bisa dibiarkan mandiri secara total, anak bukan orang dewasa dalam ukuran mini sehingga tidak dapat dibiarkan berjuang sendiri menegakkan Hak-hak Anak yang tertulis indah dalam dokumen ataupun ketentuan hukum. Disinilah urgensi Advokasi dan Perkindungan Hukum Anak untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih baik lagi bagi anak (*A better place for children*), dari segala tindakan tidak manusiawi, seperti bentuk kekerasan, atau penganiayaan yang dalam hal ini adalah perlakuan dari majikan.

⁶ Bagong Suyanto, *Pentingnya Perlindungan Hak Anak*, Jawa Post, 1 Februari 2001

Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu berusaha keras mengawal implementasi produk-produk hukum guna melindungi kepentingan dan hak-hak konstitusional pada anak, maka hal ini yang melatarbelakangi penulis mengambil topik mengenai perlindungan terhadap anak dibawah umur sebagai pembantu rumah tangga sebagai topik skripsi dengan judul, yaitu ***“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK SEBAGAI PEMBANTU RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLIDUNGAN ANAK”***

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan skripsi ini saya kemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak sebagai pembantu rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak?
- b. Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) dibawah umur?

3. Penjelasan Judul

Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran mengenai judul dalam skripsi ini, maka saya akan paparkan judul yang saya ambil, yaitu ***“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK SEBAGAI PEMBANTU RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLIDUNGAN ANAK”***.

- a. Perlindungan adalah tempat untuk berlindung.
- b. Hukum adalah “Peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan”⁷.
- c. Hak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, untuk dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
- d. Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.
- e. Pembantu Rumah Tangga adalah orang yang mengerjakan suatu pekerjaan rumah tangga sehari-hari tanpa dibatasi jam kerjanya dengan upah sebagai imbalannya.
- f. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam

⁷ <https://cerdika.com/hukum/?amp> diakses tanggal 24 November 2020 pukul 10.00 Wib

⁸ Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Definisi anak terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

3. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam Konvensi PBB yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa berumur 21-25 tahun). Pada masa anak- anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam.

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupakan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. Yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat

menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.⁹

Sedangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 butir ke 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002) Dalam Undang-Undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini di tegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”

4. Alasan Pemilihan Judul

Pembantu Rumah Tangga dibawah umur atau rata-rata masih anak-anak merupakan fenomena kehidupan sehari-hari yang tidak dapat di pungkiri keberadaannya. Anak yang dengan keterpaksaan melakukan suatu pekerjaan dimana lingkungan kehidupannya membuatnya ikut menanggung beban perekonomian keluarga yang memang sulit. Anak yang seharusnya sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memerlukan pembinaan dan perlindungan.

⁹ Sholeh Soeaidy, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Novindo Pustaka Mandiri Jakarta: 2001,hal.4.

Hal yang menyedihkan jika mereka setiap hari harus menanggung beban pekerjaan yang berlebihan, terutama bila dibandingkan kondisi dengan daya tahan anak seusianya, tanpa waktu istirahat yang cukup. Dan sejalan dengan itu pulakasu-kasus kekerasan yang menjurus pada penganiayaan pada pembantu rumah tangga di usia anak sering kali terjadi, namun sering pula selesai dengan jalan damai dari majikan, padahal perbuatan tidak manusiawai itu merupakan tindakan kriminalitas. Pembantu Rumah Tangga (PRT) dibawah umur (anak-anak) sebenarnya sangat rentan untuk dilanggar hak-haknya, karena 2 alasan :

- a. Karena pekerjaan ini sama sekali belum tersentuh oleh aturan ataupun Undang-undang yang memberikan jaminan Perlindungan hukum yang memadai. Seorang pembantu rumah tangga yang di PHK secara sepihak, bertahun-tahun diberi gaji yang sama atau angka kenaikannya semata hanya dituntutkan oleh belas kasihan dari majikan, misalnya, mereka umumnya tidak dapat berbuat banyak kecuali menerima itu semua sebagai surat nasib. Nasib seorang pembantu rumah tangga biasanya baru memperoleh perhatian lebih ketika peristiwa yang mereka alami dan perlakuan majikan sudah melewati batas toleransi dan termasuk tindakan kriminal.
- b. Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dalam posisi yang lemah dan relatif kurang dihargai. Dan sepanjang pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga masih belum melindungi secara benar dan secara khusus maka kisah-kisah pembantu rumah tangga yang menderita dan teraniaya masih tetap bermunculan dari waktu ke waktu.

5. Tujuan Penulisan

Bertitik tolak dari rumusan yang telah ada, maka yang ingin saya capai dalam penyusunan skirpsi ini terdapat tujuan penulisan, diantaranya adalah :

- a. Untuk mengetahui sejauhmana ketentuan dasar yang mengatur perlindungan terhadap anak dibawah umur sebagai pembantu rumah tangga.
- b. Untuk memberikan solusi ataupun jalan keluar berupa upaya-upaya yang diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pembantu rumah tangga dibawah umur.

6. Kajian Pustaka

a. Tinjauan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak (KHA) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 30 November 1989. Secara garis besar konvensi hak anak dapat dikategorikan sebagai berikut : yang pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak. Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

b. Undang-undang No. 20 tahun 1999 tentang Konvensi ILO No. 138

Sebagai anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Organization (ILO), Indonesia menghargai, menjunjung tinggi, dan berupaya menerapkan keputusan-keputusan lembaga internasional dimaksud. Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional kelima puluh delapan tanggal 26 Juni 1973, Oleh karena itu ILO merasa perlu menyusun dan mengesahkan konvensi yang secara khusus mempertegas batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang berlaku di semua sektor yaitu 15 (lima belas) tahun. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Konvensi, Indonesia melampirkan Pernyataan (Declaration) yang menetapkan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 (lima belas) tahun.

7. Metodologi

Metode Penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan itu, dalam penerapannya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau juga yang disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Yang dimaksud penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal

adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang secara eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya.

b. Sumber data

Berdasarkan sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu primer dan data sekunder, dimana data primer bersumber dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- c. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak,

sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan internet.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh baik dari undang-undang ataupun perundang-undangan yang telah ada ditambah dengan literatur sumber tambahan berupa kuisisioner yang diperoleh dilapangan dikumpulkan kemudian dioleh secara sistematis dan dicari hubungan antara satu dengan

yang lain, sehingga memungkinkan dianalisa dan diabstrastaksikan dalam penulisan skripsi ini.

d. Analisa Data

Metodologi analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, bersifat deskriptif analitik, yaitu merupakan hasil kajian literatur dan observasi dilapangan. Analisa data dilakukan dengan cara :

Mempelajari secara seksama dari semua data yang diperoleh, lalu mengobservasi dan mencatat semua keterangan yang berkaitan dengan praktek dikalangan pembantu rumah tangga dikaitkan dengan pentingnya arti perlindungan hak anak.

Dengan demikian diharapkan data terjawab dari rumusan permasalahan yang telah ada, sekaligus dapat memberikan solusi atau sumbangan pemikiran yang berarti untuk pembahasan riset berikutnya.

8. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan beberapa sub bab sebagai perincian. Secara garis besar sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang merupakan pengantar dan menjadi dasar dalam pembahasan bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini diuraikan tentang Latar

Belakang Masalah dan Rumusan Masalah, Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Metodologi serta Pertanggungjawaban Sistematis.

Bab II menjawab rumusan masalah pertama penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai pembantu rumah tangga.

Bab III menjawab dari rumusan masalah kedua penelitian yaitu upaya-upaya yang diperlukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga dibawah umur setelah mengetahui bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi dari majikan adalah meliputi : pemerintah , penegak hukum, masyarakat dan dari keluarga korban itu sendiri.

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran saya letakkan di Bab IV, Dimana kesimpulan diambil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran saya maksudkan sebagai pertimbangan bagi semua pihak yang mungkin dapat bermanfaat dikemudian hari.

BAB II

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK SEBAGAI
PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 35 TAHUN 2014**

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pengertian Perlindungan Anak adalah suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.¹⁰

2. Asas dan tujuan perlindungan anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 2 dan pasal 3 mencantumkan dengan jelas mengenai asas dan tujuan perlindungan anak. Dua buah pasal menjadi jiwa dari pasal-pasal lain, karena kedua pasal ini sangat membantu untuk memahami keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/43293-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-eksploitasi-seks-komersial-anak.pdf> 25 November 2020 pukul 15.00 Wib

3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Sebagai Pembantu Rumah Tangga Berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014

Perlindungan anak dalam perspektif hukum pidana, pada umumnya diatur dalam Kitab-kitab Hukum Pidana (KUHP) dan sebagian lagi tersebar dalam undang-undang lain yang ada memuat ketentuan pidana. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi artinya aturan hukum itu sudah disusun dalam suatu kitab undang-undang secara sistematis, bulat, lengkap, dan tuntas.

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad Tahun 1915 nomor 732* dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.

Hukum pidana yang akan dibahas adalah hukum pidana materil, yaitu hukum yang dilihat dari isinya bersifat mengatur secara terperinci (detail) terhadap semua perbuatan yang dilarang bagi setiap orang atau kalangan tertentu.

Sumber hukum pidana (materil) yang paling utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari 3 buku yaitu:

1. Buku pertama berisi tentang aturan umum, yang mencakup isinya tentang: Batas berlakunya hukumpidana di Indonesia, Pidana, Alasan Pengajuan atau Penarikan Kembali Pengaduan, Hapusnya Kewenangan Penuntutan Pidana serta Istilah-istilah yang digunakan dalam KUH Pidana.

2. Buku kedua berisi tentang hal ikhwal kejahatan.
3. Buku ketiga berisi tentang pelanggaran

Perlindungan anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan. Disini perlindungan diberikan berupa pemberantan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang korbannya adalah anak-anak.

Menurut Undang-undang diluar KUHP, didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang UU Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan UU Perlindungan Anak disebabkan karena alasannya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atur di dalam Pasal 76 C yang berbunyi *Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*”, Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/peganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU 35/2014:

- 1) *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun*

6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Anak sebagai korban kekerasan/penganiayaan berdasarkan UU No. 23/2002 mendapat perlindungan khusus berdasarkan pasal 59 dan hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal 59 :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau atau seksual ;
- e. Anak yang diperdagangkan;
- f. Anak anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- h. Anak korban kekerasan, baik fisik dan atau atau mental;

- i. Anak yang menyandang cacat; dan j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

- b. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- c. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- d. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- e. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Di pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan dalam pasal 64 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban kejahatan.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena

setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law).

Pasal 13 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa :

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan dan;
- f. Perlakuan salah lainnya

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Pasal 13 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Undang-Undang tentang perlindungan anak ini ditetapkan pada tahun 2002, empat belas tahun setelah Indonesia menyatakan meratifikasi konvensi hak anak. Lamanya rentang waktu ini terlihat kurang seriusnya pemerintah untuk benar-benar melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pasal 3 menyebutkan bahwa

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang perlindungan anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu :

1. *Asas dan prinsip Non diskriminasi*; Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam pasal 2 ayat (1) : negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari anak itu sendiri atau dari orang tua walinya yang sah. Ayat (2) negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau keluarganya.”

2. *Asas dan prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak (Best Interest Of The Child)*; Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 ayat (1) berbunyi dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggaraan perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud dan tujuan orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, akan tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan si anak.
3. *Asas dan prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (The Right To Life, Survival, And Development)*; Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 KHA ayat (1) negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Ayat (2) negara-negara pihak akan menjamin sampaibatas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang peroangan. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana, dan prasarana

hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

4. *Asas dan pinsip Penghargaan terhadap pendapat anak (Respect For The Views Of The Child)*; Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) KHA, berbunyi : Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh karena itu, dia tidak biasa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

4. Bentuk-bentuk Perlakuan Tidak Manusiawi dari Majikan

a. Kekerasan

Berdasarkan KUHP pada pasal 89 maka yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan/tidak berdaya (lemah).

Pingsan artinya : tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, misalnya memberi obat-obatan sehingga orang itu tidak ingat lagi dan orang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi.

Tidak berdaya artinya : tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat

dengan tali baik kaki maupun tangannya, mengurung dalam kamar yang pengap, memberi suntikan pada orang itu sehingga menjadi lumpuh atau lemah.

Seperti yang dilakukan oleh majikan Sunarsih, seorang pembantu rumah tangga yang tragis, hanya karena mengambil buah rambutan maka sang majikan marah dan mengikat kaki dan tangannya pada sebuah tangga sehingga Sunarsih menjadi lemas dan tidak berdaya, oleh sebab itu majikan Sumarsih ini dapat dikenai pasal kekerasan.

b. Penganiayaan

Aniaya artinya “Perbuatan menyakiti, menyiksa atau bengis terhadap manusia tau binatang”¹¹.

“Dalam Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*), menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan dari pasal ini, masuk pula pada dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang”¹².

Apalagi jika penganiayaan tersebut dilakukan hingga korban meninggal dunia, maka hukumannya adalah bertambah berat, yaitu selama-

¹¹ Soebekti & Tjitro Soedibio, Kamus Hukum, Pradaya Pramita, Jakarta, 2000, h.10,

¹² Soesilo, KUHP serta komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal Politea, Bogor, 1996, h 245

lamanya 7 tahun, dan semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Masih pada kasus Sunawsih 14 tahun yang meninggal dunia akibat perlakuan tidak manusiawi dari majikannya, setelah melakukan kekerasan, yaitu dengan mengikat kaki dan tangannya dengan menggunakan tali pada sebuah tangga, majikan tersebut masih melakukan penganiayaan seperti pengakuan dari 4 pembantu yang lainnya yang bekerja juga pada Ny. Ita yaitu Ponimah (19 th), Partun (14 th), Wartia (15 th) dan Mariatun (19 th).

Seperti pengakuan dari Ponimah (19 th)

Dan ibu ita semakin marah Sunarsih dihajar membabi buta. Tubuh Sunarsih diikat dengan tali rafia pada tangga. Cara mengikatnya seperti disalip. Dadanya juga diikat berulang-ulang sampai nafasnya tersenggal-sengal. Setelah itu tubuhnya dihajar lagi. Ibu Ita menyiksa Sunarsih mulai jam 12.00 sampai 15.00. karena tidak kuat menahan siksaan Sunarsih lalu membenturkan kepalanya sendiri ke tangga. Tak lam kemudian ia terkencing dan mengeluarkan kotoran. Pada saat mengeluarkan kotoran Partun disuruh Ibu Ita untuk menjejalkan kotoran itu ke mulut Sunarsih. Sampai kemudian kami ketahui tubuh Sunarsih sudah lemas dan tidak bernafas¹³.

Partun pun juga sebenarnya melakukan itu karena paksaan dan ancaman dari Ny. Ita sehingga ia jadi tak berdaya.

¹³ Eie, "dalam Keadaan Sekarat Dipaksa Makan Kotoran Sendiri" LIBERTY, No.2083, Maret 2001, h.90

Dalam KUHP atas perlakuan Ny. Ita yang begitu tidak manusiawi ia dapat dikenai pasal kekerasan jo penganiayaan sehingga Sunarsih meninggal dunia.

c. Pelecehan Seksual

Sering kita ketahui munculnya kasus-kasus kekerasan, penganiayaan pada pembantu rumah tangga, namun sebenarnya mereka juga rentan untuk mendapat perlakuan pelecehan seksual, khususnya adalah anak-anak yang menginjak dewasa, dimana kondisi pada usia seperti itu tidak dapat berbuat banyak, kondisi tidak memungkinkan untuk dapat melawan, tidak berdaya dan pasrah.

Seperti dalam situasi atau kesempatan yang lenggang dimana rumah dalam keadaan sepi hanya ada suami dari majikan perempuan, ataupun anak dari sang majikan dan pembantu rumah tangga itu sendiri, maka kesempatan dari sang majikan ini lebih bebas untuk melakukan pelecehan seksual, seperti meraba-raba buah dada, memegang pantat ataupun yang lainnya.

Disini yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/perbuatan keji yang semuanya itu dilakukan dengan nafsu birahi.

Walaupun bentuk-bentuk pelecehan seksual ini tidak sering kita jumpai pada kasus-kasus pembantu rumah tangga, karena hal semacam ini sering terjadi pada TKW yang dikirim atau berada di luar negeri, mereka rentan terjadi pelecehan seksual, pertama karena kedudukan korban, dalam hal ini

Tenaga Kerja Wanita sebagai pembantu adalah sangat lemah kedudukannya maupun situasi maupun kondisi yang tidak memungkinkan untuk membela dirinya sendiri, ini juga karena faktor kesempatan dimana dapat terjadi apabila sang majikan perempuan sedang berada diluar rumah atau sang majikan laki-laki berkuasa penuh didalam rumah tangga sehingga memungkinkan terjadi suatu bentuk pelecehan seksual walaupun semua itu terjadi ketika ada istrinya didalam rumah sekalipun.

BAB III

UPAYA-UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEMBANTU RUMAH TANGGA DIBAWAH UMUR

1. Pemerintah

Kasus-kasus penganiayaan dan perbuatan sadis para majikan terhadap pembantu rumah tangga, terutama korbannya adalah usia anak selalu mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, baik para LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Aktivistis Perempuan dan lain-lain, terutama pada kasus meninggalnya pembantu rumah tangga Sunarsih 14 tahun yang diduga akibat penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur mengatakan :
“Berbagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada PRT, selain RUU tentang PRT, juga harus ada penguatan dan ratifikasi konvensi ILO nomor 189 tentang pembantu rumah tangga, kita masih menunggu kalau undang-undangnya sudah ada, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuat perda atau peraturan gubernur”¹⁴.

Pada Pasal 32 ayat 2 Konvensi Hak Anak, berbunyi :

Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan edukatif untuk menjamin pelaksanaan pasal ini.

¹⁴ <https://nasional.tempo.co/read/384154/aktivis-surabaya-lindungi-pekerja-rumah-tangga> diakses tanggal 20 Maret 2021 pukul 19.44 Wib

Untuk maksud ini dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dan instrumen internasional lainnya, negara-negara peserta secara khusus akan :

- a. Menentukan batas usia minimum atau usia-usia minimum untuk diterima bekerja;
- b. Menertibkan tata aturan yang tepat mengenai jam dan kondisi kerja;
- c. Menetapkan hukuman atau sanksi-sanksi lain yang sesuai untuk menjamin penerapan efektif pasal ini

Pada point a sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara peserta, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (1) Konvensi ILO No. 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan diwilayah Republik Indonesia adalah 15 tahun.

Tetapi untuk mengambil langkah dalam menciptakan sebuah produk hukum yang betul-betul memadai dengan memberikan jaminan perlindungan hukum berupa aturan-aturan yang tepat mengenai usia, ketentuan jam bekerja, kondisi kerja disertai sanksi-sanksi atau hukuman yang tegas dan tak memihak salah satunya (dalam arti adil) bagi kedua belah pihak.

Karena hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan, bahwa hukum tidak bisa lagi disebut dengan hukum manakala ia tidak pernah dilaksanakan. Berikut ini dikutip pendapat William Evan yang mencoba untuk merinci faktor-faktor

serta kondisi yang memberikan pengaruhnya terhadap keberhasilan penggunaan hukum untuk melakukan perubahan (SCHUR, 1968 : 138-139).

1. Apakah sumber dari hukum yang baru itu otoritatif dan di hormati oleh rakyat.
2. Apakah hukum itu cukup mempunyai legitimasi, baik secara yuridis maupun sosiologis.
3. Apakah model-model tentang kepatuhan kepada hukum yang ada bisa ditemukan dan dipublikasikan.
4. Apakah sudah diberikan waktu yang cukup untuk masa peralihan.
5. Apakah badan-badan penegak hukum menunjukkan keterlibatannya (*commitment*) kepada peraturan-peraturan yang baru tersebut.
6. Apakah sanksi, baik yang positif maupun negatif bisa digunakan untuk mendukung hukum.
7. Apakah bisa dijamin, bahwa perlindungan yang efektif bisa diberikan kepada mereka yang menderita karena perkosaan hukum¹⁵?

Dengan demikian terlihat jelas, dimana sebuah produk hukum yang dibuat memang telah dipersiapkan untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ataupun konflik yang ada dalam masyarakat.

¹⁵ Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, h. 121

2. Penegak Hukum

a. Kapolisian

Diantara pekerjaan-pekerjaan penegak hukum, pekerjaan polisi yang paling menarik, dikarenakan didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan polisi ialah hukum mengalami perwujudannya, setidaknya dibidang hukum pidana.

Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya polisi itulah yang menentukan apa itu secara konkret disebut sebagai penegakan ketertiban, siapa-siapa yang harus dilindungi, siapa-siapa yang harus di tundukkan dan seterusnya.

Melalui polisi itulah hal-hal yang bersifat falsafi dalam hukum di transformasikan menjadi ragawi dan manusiawi, tetapi justru oleh karena sifat pekerjaannya yang demikian itulah polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung resiko dengan mendapatkan sorotan yang tajam pula dari masyarakat yang dilayani itu.

Bagian terbesar dari dinas kepolisian negara-negara modern cenderung untuk mengadakan patroli intensif yang dilakukan oleh kesatuan polisi yang bertugas dilapangan, pengamanan, pembersihan di jalan-jalan serta lingkungan yang sering terganggu keamanannya, tergantung pada kesatuan polisi yang rajin, gesit dan jeli untuk mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap unsur-unsur jahat yang mencurigakan, termasuk

disini adalah mengadakan penyelidikan-penyelidikan terhadap unsur-unsur jahat yang mencurigakan, termasuk disini adalah mengadakan penyelidikan terhadap laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat atas tindakan penganiayaan pada seorang pembantu rumah tangga, hendaknya seorang polisi tak boleh pilih kasih dan menutup mata dalam melakukan tugasnya, hanya karena seorang korban atau yang patut dibantu adalah bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Karena seperti yang ditulis diatas, pekerjaan kepolisian adalah pekerjaan penegakan hukum in optima forma. Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan.

Disamping itu, di dalam undang-undang tersebut juga di rumuskan perihal peranan yang ideal. Secara berturut turut peranan yang ideal dan yang seharusnya adalah sebagai berikut (Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian) :

a. Peranan yang ideal

Pasal 1 ayat 2 berbunyi :

“Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara”.

b. Peranan yang seharusnya.

Pasal 1 ayat 1 berbunyi :

“Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas :

- 1.)
 - a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - b. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
 - c. memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam;
 - d. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, dan
 - e. mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara;
- 2.) Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara;

Oleh karena ketertiban dan keamanan umum hanya dapat diganggu oleh perbuatan-perbuatan orang lain, maka kewajiban ini berarti mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang akan melanggar ketertiban masyarakat dan menyidik atau mencari perbuatan yang telah melanggar ketertiban, terutama perbuatan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai tindak pidana.

Usaha-usaha yang sedang dilakukan dewasa ini oleh dunia internasional, juga negara kita dalam bidang pengendalian dan penanggulangan kejahatan.

1. Penanggulangan kejahatan oleh instansi pemerintah dengan, bantuan seluruh masyarakat, baik bersifat preventif, represif maupun

reformatif (memperbaiki narapidana) yaitu pembinaan narapidana dengan mengusahakan agar sikap dan tingkah laku mereka kembali sesuai dengan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan. Pembinaan itu antara lain meliputi bidang kejiwaan, jasmani, kepribadian, kemasyarakatan dan kebangsaan.

2. Memperbaiki susunan, tugas dan pekerjaan instansi-instansi yang bersangkutan dengan penanggulangan kejahatan agar supaya dapat bekerja dengan efektif.
3. Penanggulangan kejahatan melalui pencegahan dengan jalan pembinaan masyarakat seperti dalam bidang penghidupan, pendidikan, agama dan lain-lain.

Dengan tugas kepolisian inipun mempunyai sifat preventif dan represif (dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga, khususnya dibawah umur).

Tugas Kepolisian bersifat preventif yaitu : melakukan segala macam tindakan sebelum ada kejahatan pelanggaran yang terjadi dengan maksud menjaga jangan sampai terjadi kejahatan/pelanggaran.

Tindakan-tindakan ini terdiri dari suatu pemeriksaan atau mengurangi kemungkinan timbulnya kekerasan, penganiayaan, dengan nama lain siap siaga di perumahan-perumahan yang memungkinkan terdapat pembantu rumah tangga atau mengadakan pos-pos jaga dengan

berpatroli bergantian, dengan membuka pos pengaduan untuk warga setempat, sehingga sewaktu-waktu dapat bertindak cepat.

Tugas Kepolisian yang bersifat represif, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan apabila kejahatan atau pelanggaran yang mana memerlukan tindakan Kepolisian dapat dilaporkan oleh korban, saksi atau mungkin diketahui sendiri oleh petugas/tertangkap basah sedang melakukan suatu tindakan kejahatan.

Bersifat represif dalam hal upaya perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga adalah dalam hal ini pelayanan atau tindakan polisi yang dilakukan adalah mungkin dengan menggunakan peringatan, teguran, atau apabila perlu dengan menahan pelaku sampai diajukan ke sidang pengadilan, semua ini dapat dilihat dari permasalahannya, apakah yang dilakukan terhadap pembantu rumah tangga tersebut sudah memenuhi batas kewajaran ataukah melebihi batas kemanusiaan, dengan kata lain berbuat semena-mena.

Dalam hal pengusutan perkara polisi menjalankan pemeriksaan apabila terjadi kekerasan atau penganiayaan, lalu berusaha menemukan barang bukti yang digunakan majikan dalam melakukan kejahatan tersebut dan mengamankan lalu mendengar kesaksian dari selain majikan tersebut, baik dan seluruh yang berada di dalam rumah tersebut, tetangga sekitarnya, dan korban sendiri, setelah diperiksa lebih lengkap, terbukti berulah ditahan.

b. Kejaksaan

Dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kejaksaan, adalah alat penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum, yang menyelenggarakan :

1. Penuntutan dalam perkara pidana;
2. Pelaksanaan keputusan dan penetapan hakim pidana;
3. Penyelidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran;
4. Pengawasan dan koordinasi alat-alat penyelidikan;
5. Pengawasan aliran-aliran kepercayaan, dan
6. Tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Oleh sebab itu kejaksaan hendaknya dapat berlaku adil dengan menjunjung tinggi hak asasi rakyat dan hukum negara, ini terdapat dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :

“Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.”

c. Kehakiman

Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1976 ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

- a. Peranan yang ideal

Pasal 1 berbunyi : “Kekuasaan Kehakiman ke kuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia”.

b. Peranan yang seharusnya :

Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Di dalam melaksanakan peranan yang aktual, penegak hukum sebaiknya mampu “mulut satria” atau “mawas diri”, hal mana akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan daripada peranan aktualnya. Agar mampu untuk mawas diri, penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup (Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto 1983);

1. Sabenere (logis), yaitu dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah;
2. Samestine (ethis), yaitu bersikap tindak maton atau berpatokan dan tidak waton ialah asal saja sehingga sembrono atau ngawur.

Ukuran maton itu adalah :

- a. “Sabutuhe” yang maksudnya tidak serakah
- b. “Sacukupe” yaitu mampu bersikap tidak berkekurangan tetapi juga tidak serba berlebihan

c. “Saperlune” artinya lugu, lugas tidak bertele-tele tanpa ujung pangkal

3. Sakepenake yang harus diartikan mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain¹⁶.

3. Masyarakat

Sebuah kejahatan tidaklah dikehendaki oleh masyarakat, akan tetapi justru senantiasa ada di dalam masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat juga hampir semua berpendapat yang sama bahwa penanggulangan terhadap kejahatan hanya dapat dilakukan secara menekan atau mengurangi berkembangnya dan memperbaiki pelaku supaya ia dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang baik.

Peran serta masyarakat dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga, dalam hal ini adalah anak diatur dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana didalam Undang-undang ini diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan atau gugatan atas pelanggaran hak asasi, yaitu terdapat dalam Pasal 90 ayat 1 sampai 4 yang intinya bahwa setiap orang atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM disertai dengan identitas pengadu yang

¹⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, h.21

benar dan keterangan atau bukti yang jelas dan pengadilan pelanggaran hak asasi ini meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran HAM yang dialami oleh sekelompok orang.

Yang dimaksud dengan pengaduan melalui perwakilan adalah pengaduan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk bertindak mewakili masyarakat tertentu yang dilanggar hak asasinya dan atau dasar keamanan kepentingan hukumnya.

Masyarakat disini sebagai kontrol sosial bila terjadi sesuatu hal, baik itu pelanggaran, kejahatan di dalam lingkungan sekitarnya, dengan mendapati adanya suatu kejanggalan yang terjadi untuk tidak bersikap acuh, cuek. Maka dengan demikian partisipasi dalam masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan hukum dapat terwujud.

4. Keluarga

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga dibawah umur, yang dalam hal ini adalah seorang anak, dimana yang disebut anak adalah rentan untuk berbuat salah dikarenakan kondisi jasmani dan rohani yang kurang matang, sebenarnya keluargalah yang mempunyai peran penting dalam bertanggung-jawab atas kesejahteraan anaknya, karena diharapkan keluarga dalam hal ini adalah orang tua dari anak yang bekerja sebagai pembantu, baik itu melalui calo, lewat teman ataupun iklan, juga lokasi dimana ia bekerja dengan pasti dapat diketahui oleh orang tuanya.

Dengan demikian keluarga, atau setidak-tidaknya orang tua dapat mengawasi perkembangan anaknya selama ia bekerja, walaupun jaraknya juga jauh, komunikasi lewat surat dapat dipastikan keberadaan si anak.

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Pasal 9 berbunyi : Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung-jawab terhadap kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak yang dalam hal ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan jarak yang mungkin jauh, tak menghalangi orang tua untuk berkewajiban mengawasi kondisi anaknya selama bekerja, kalau kasus demi kasus penganiayaan yang menimpa seorang pembantu rumah tangga yang rata-rata anak-anak, kebanyakan dari mereka keluarganya tidak mengetahui dengan pasti lokasi anaknya bekerja, dan kadang itu sampai berbulan-bulan tidak diketahui kabar beritanya, apalagi bila melalui calo dengan sistem kontrak dan lokasi yang berpindah pindah dengan tak tentu waktunya, maka bila terjadi tindakan semena-mena atau perbuatan yang tidak manusiawi yang menimpa pembantu rumah tangga yang didalam hal ini anak, maka keluarga tidak dapat berbuat apa-apa, dengan kata lain keluarganya tidak mengetahui apa yang menimpa anaknya pada waktu sebagai pembantu rumah tangga.

Untuk menghindari hal-hal tersebut diatas, diharapkan orang tua lebih selektif untuk mengetahui siapa yang membawa atau mengajak ia bekerja, lokasi dimana ia bekerja diketahui dengan jelas, jadi tak hanya berbekal rela melepas anaknya untuk ikut menanggung beban keluarga, dengan demikian hasil jerih payah anaknya dapat membantu mengangkat perekonomian keluarga yang memang sulit itu.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban :
 - 1) Perlindungan anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang perlindungan anak sebagai korban.
- B. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas *Asas dan prinsip Non diskriminasi; Asas dan prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak (Best Interest Of The Child) Asas dan prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (The Right To Life, Survival, And Develpment); Asas dan pinsip Penghargaan terhadap pendapat anak (Respect For The Views Of The Child);*
- C. Pada dasarnya tidak ada larangan bagi anak untuk bekerja, seperti yang hal itu untuk kepentingan anak dan tidak mengganggu tumbuh kembangnya, karena telah saya ungkapkan pada bab pendahuluan bahwa Indonesia telah mengeluarkan deklarasi dengan menetapkan batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun, juga ILO

Organisasi Ketenagakerjaan Internasionalpun secara khusus mempertegas batas usia minimum untuk bekerja disemua sektor adalah 15 tahun.

Pembantu rumah tangga adalah termasuk dari sektor domestik, dimana hanya melakukan pekerjaan sehari-hari dalam rumah tangga, dan tentunya pekerjaan pembantu rumah tangga bukan termasuk bentuk salah satu pekerjaan terburuk untuk anak (seperti yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2000 tentang Konvensi ILO No, 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak).

- D. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga dibawah umur :
1. Pemerintah, dengan menciptakan produk hukum yang secara khusus mengatur pembantu rumah tangga, karena merupakan suatu kebutuhan yang mendesak.
 2. Penegak hukum, dengan memfungsikan hukum sesuai peranan dan wewenangnya tanpa memandang subyek maupun obyek yang terjadi didalam masyarakat.
 3. Masyarakat, sebagai kontrol sosial diharapkan untuk peka dan tanggap atas kecurigaan terjadinya suatu tindak kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

4. Keluarga, dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua diharapkan pengawasan ataupun memantau anak adalah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis mengenai perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

- A. Pemerintah Indonesia perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur ketentuan-ketentuan pekerja anak seperti memberikan definisi pekerja anak, menentukan umur minimum atau umur-umur minimum untuk ijin bekerja, menetapkan peraturan-peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja bagi pekerja anak dan syarat-syarat bekerja bagi pekerja anak, menentukan jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan bagi pekerja anak dan jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan bagi pekerja anak.
- B. Bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi dari seorang majikan pada pembantu rumah tangga, seperti kekerasan ataupun penganiayaan, maka diperlukan adanya suatu produk hukum yang khusus mengatur perlindungan hukum pembantu rumah tangga, namun apapun bentuk dari produk hukum itu hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mempunyai legitimasi yang cukup baik secara yuridis maupun sosiologis;
2. Menunjukkan keterlibatan unsur penegak hukum didalam produk hukum yang baru tersebut;
3. Sanksi-sanksi yang ada dapat digunakan untuk mendukung hukum;
4. Dapat menjamin bahwa perlindungan yang efektif bisa diberikan kepada mereka yang menderita karena perlakuan hukum yang tidak sesuai.

Untuk itu ketaatan masyarakat kepada hukum dapat dijamin bila memperlihatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya kaidah-kaidah hukum yang memberi kepastian kepada anggota masyarakat.
2. Adanya penegakan dari masyarakat bahwa kaidah hukum memang diperlukan.
3. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pembentukan undang-undang dapat menyesuaikan diri dengan proses perubahan yang amat cepat didalam masyarakat, sehingga rakyat dapat menghayati rasa nilai-nilai keadilan yang ada di dalamnya.

C. Untuk mencegah atau setidaknya mengurangi timbulnya perlakuan yang tidak manusiawi dari majikan diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan penegak hukum, seperti polisi, jaksa maupun hakim. Selama perangkat hukum dapat bekerja dengan baik, maka akan tercipta

proses keadilan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam proses peradilan pada setiap perkara untuk dapat menuntut/memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah, hanya memperhatikan dimana uang masih berkuasa itulah yang menang perkaranya. Permasalahan yang terjadi seperti ini diharapkan penegak hukum yang melanggar sumpah jabatannya baik dalam fungsi maupun wewenangnya harus dikenakan sanksi ataupun hukuman sehingga perangkat hukum semacam ini tidak terjadi. Dan masyarakat sebagai kontrol sosial hendaknya tidak bersikap acuh, ataupun bersikap masa bodoh menghadapi permasalahan yang ada disekitarnya, terutama bila melihat/merasakan kecurigaan atas terjadinya suatu tindak kejahatan yang ada dilingkungannya.

- D. Dari pihak keluarga hendaknya lebih perhatian kepada anaknya yang akan bekerja, dimana dan apakah dengan seusia anak, orang tua tega dengan begitu saja melepas anaknya bekerja, apalagi ia bekerja dengan letak yang berjauhan dan hendaknya keluarga/orang tua diharapkan agar lebih mengarahkan anaknya untuk belajar dengan baik bersekolah sampai sekolah tingkat tinggi agar nantinya dapat memperbaiki ekonomi keluarga dan mengangkat kehidupan keluarga dari himpitan ekonomi agar tidak menjadi bekerja sebagai pembantu rumah tangga sehingga bisa memiliki pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan untuk korban itu sendiri, diharapkan untuk bersikap hati-hati dalam menerima/mencari pekerjaan, dengan memperhatikan siapa yang mengajak ia bekerja, apakah dalam

waktu yang lama atautkah sistem kontrak yang memungkinkan ia pindah-pindah tempat kerja, menanyakan syarat-syarat sebelum ia bekerja, apakah ia mendapatkan hak-haknya seperti liburan hari raya, mendapatkan fasilitas kesehatan dan tunjangan lain-lain.

- E. Masyarakat Masyarakat harus berperan untuk mengawasi segala aktivitas anak agar anak tidak terjerumus dalam lingkungan yang kemungkina membahayakan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagong Suyanto, *Pentingnya Perlindungan Hak Anak*, Jawa Post, 1 Februari 2001
- Eie, “dalam Keadaan Sekarat Dipaksa Makan Kotoran Sendiri” LIBERTY, No.2083, Maret 2001, h.90
- Hadi Setia Tunggal, *UU RI No. 1 Th 2000, Tentang Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*, Harvarindo,2000, hlm. 10
- Muhammad Joni dan Zulechhaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak*, Citra Aditya Bakti.Bandung : 1999, hlm. 8.
- Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, h. 121
- Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri Jakarta: 2001,hal.4.Soebekti & Tjitro Soedibio, Kamus Hukum, Pradaya Pramita, Jakarta, 2000, h.10,
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, h.21
- Soesilo, *KUHP serta komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal Politea*, Bogor, 1996, h 245
- Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.Jakarta : 1997, hlm. 1.
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 3 Ayat 1
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B Ayat 2
- Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet

- <https://cerdika.com/hukum/?amp> diakses tanggal 24 November 2020 pukul 10.00 Wib
- <https://media.neliti.com/media/publications/43293-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-eksploitasi-seks-komersial-anak.pdf> 25 November 2020 pukul 15.00 Wib
- <https://nasional.tempo.co/read/384154/aktivis-surabaya-lindungi-pekerja-rumah-tangga> diakses tanggal 20 Maret 2021 pukul 19.44 Wib